



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0063/SIUP/DPM-PPTSP/2021

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. PUNGGOWO CIREM
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : AHMAD KICER GINTING
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. KAPten BANGSI SEMBIRING NO. 03
4. TITIK KOORDINAT : 3.1031201,98.4860545,17
5. NPWP : 31.167.762.9-128.000
6. NOMOR TELEPON : 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 200.000.000,-
- a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
b. Nasional : 100 %
8. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN : Leveransir
10. BIDANG USAHA : 1. Perd. Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya (47793) 2. Perd. Eceran Alat - Alat Pertanian (47796) 3. Perd. Eceran Komputer dan Perlengkapannya (47411) 4. Perd. Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan (47612)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. Mesin Lainnya dan Perlengkapannya 2. Alat - Alat Pertanian 3. Furnitur 4. Hasil Percetakan dan Penerbitan
12. GOLONGAN USAHA : KECIL
13. PEMBAHARUAN KE : IV Atas SIUP Nomor : 503.517/396/XII/SIUP.P.3/KPPT/2015
- Tanggal : 22 Desember 2015
- SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**
- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 26 MARET 2021

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**